BAB V
PEMBAHASAN

A. Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama di Dalam Islam

Salah satu adat istiadat yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat Dusun Tundan hingga saat ini yaitu tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama. Tradisi Larangan ini merupakan larangan perkawinan antar desa yang huruf depannya sama, seperti contoh Dusun Tundan dengan desa yang huruf depannya sama berawal T. Tradisi Larangan ini menurut Tokoh Adat yaitu pesan dari nenek moyang terdahulu dikarenakan huruf yang sama itu samadengan mengadu kela dan kepala maka nantinya akan berdampak buruk. Masyarakat Dusun Tundan masih mematuhi adanya tradisi larangan, apabila tidak mematuhinya akan datang hal buruk yang menimpanya seperti contoh sakit-sakitan, meninggal atau bisa juga tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi ini sudah dipercaya dari zaman dulu hingga saat ini turun temurun. Meskipun berbagai cara telah dilakukan guna untuk menyiasati perkawinan ini pasti akan ada musibah yang datang.

Pindah Omah merupakan tradisi *colongan* (manipulasi agar pernikahan tetap dijalankan) yang dilakukan masyarakat Dusun Tundan jika melanggar tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama. Dalam tradisi ini biasanya pihak mempelai laki-laki atau perempuan mereka pindah rumah supaya Desa yang ditempati tidak sama dengan desa yang nantinya akan di nikahi.

Dalam tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama di Jawa terkadang seringkali membuat pupusnya harapan seseorang yang berniat baik untuk kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Pupusnya harapan bukan dikarenakan tidak cocok tetapi dikarenakan adanya semacam “rambu-rambu” dalam larangan pernikahan yang sudah menjadi norma didalam masyarakat. Selain dalam Adat larangan pernikahan juga ada di dalam Hukum Islam.

Larangan- larangan dalam Islam yaitu:

a. Mahram Ta'bid yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi.

1. Nasab (keturunan) : yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu,nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu),Anak perempuan kandung, Saudara perempuan,Bibi, Kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
2. Persusuhan (radha'ah) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuhan. Fuqaha sependapat bahwa garis besar hal- hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusuhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi nasab.

   Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamanya digolongkan *fiqaha'* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga: pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lia kali susuhan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuhan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat al-Qur'an dengan *hadist- hadistnya* yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar *hadist- hadist* itu sendiri.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : "*diharamkan atas kamu (mengawini) ibi-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara yang perempuan,saudara-saudara bapakmu yang perempuan;saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudaramu yang laki-laki;anak perempuan dari saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininnya; (dan diharamkan bagimu), istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[85]

3. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, neneknya dar pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh islam karena semata- mata "akad" yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul* sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiru perempuan dari istri yang telah di- *dukhul.* Istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucunya, bailk yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
4. Cucu perempuan dari ibu susuan.
5. Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara seayah atau seibu.
6. Mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara baik saudara kandung, saudara seayah saudara seibu maupun saudara sepersusuhan. Kecuali, bergantian semisal setelah kakaknya lalu bercerai atau meninggal maka dapat bergantian keadiknya.
7. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut hall untuk laki-laki lain, diperlukan dua syara'.
8. Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaat suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak.
9. Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah swt. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.

[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 81.

10. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa '*iddah* selesai.
11. Menikah dengan perzina. Al- Qur'an mengharamkan seorang *mu'min* menikah dengan perempuan perzina selagi ia belum bertaubat, dan demikian pula haramkan perempuan *mu'min* dinikahi oleh lelaki perzina selagi laki- laki tersebut belumbertaubat.[86]

b. Haram Gairu Ta'bid maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalan sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.

1. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seseorang laki- laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti seorang laki- laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia.

Keharaman mengumpulakan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang mempunyai hubungan keluarga bibi dan keponakan.

2. Perempuan terikat dengan laki-laki lain, hharam dinikahi oleh seorang laki- laki.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut hall untuk laki-laki lain, diperlukan dua syara'.

a. Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaat suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak.
b. Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah swt. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.

4. Perempuan yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
5. Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi.
6. Menikah dengan perzina. Al- Qur'an mengharamkan seorang *mu'min* menikah dengan perempuan perzina selagi ia belum bertaubat, dan

[86] *Ibid.* Hal. 14- 25.

demikian pula haramkan perempuan *mu'min* dinikahi oleh lelaki perzina selagi laki- laki tersebut belumbertaubat.[87]

Selain itu diatas sudah disebutkan adanya larangan masa '*iddah* yaitu larangan didalam Islam dikarenakan adanya Masa *'IDDAH.* Masa *'IDDAH* merupakan nama untuk masa bagi perempuan yang menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

'IDDAH sendiri memiliki dua sebab, sebab *pertama* wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artiny : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. [88]
(QS. AL-BAQORAH: 234)

Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain seperti fakash. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan. Hal ini didasari firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu" (QS. ATH-THALAQ-1)*[89]

[87] Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustakaa Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1019.

[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal.38.

[89] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 558.

Pada dasarnya didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah sudah diatur sendiri terkait perkawinan secara jelas dan tidak ada yang namanya membahas seperti Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama. Dalam hukum perkawinan Islam seseorang yang hendak menikah juga harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[90] Selain itu sudah tertulis didalam Al-Qur'an bahwa ada larangan pernikahan menurut islam. Dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagi berikut :

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ
إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya: "*diharamkan atas kamu (mengawini) ibi-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara yang perempuan,saudara-saudara bapakmu yang perempuan;saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudaramu yang laki-laki;anak perempuan dari saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininnya; (dan diharamkan bagimu), istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

[90] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 144.

Dalam hal ini menunjukan bahwa kejelasan dari Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama ini didalam Islam tidak ada. Sehingga Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama ini dapat dipraktikkan dimasyarakat Dusun Tundan jika seseorang tersebut tidak keluar dari aturan hukum Islam dan tidak melupakan Allah SWT.

Selain itu ada pendapat dari 2 (dua) Tokoh Agama mengenai adanya Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama, yaitu :

Pertama, yaitu dengan Ibu Siti Maysaroh berpendapat bahwa tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama itu tidak ada didalam Islam. Jika masih ada yang menaati maka dapat dikatakan boleh mempercayainya adanya tradisi larangan tersebut. Bu Siti Maysaroh sendiri sebagai tokoh agama di Dusun Tundan menghormati aturan yang ada. Dalam praktik ini sendiri tergantung siapa yang memandangnya dalam artian jika masyarakat sesepuh masih mempercayai adanya tradisi ini, maka tradisi ini dapat dijalankan. Bu Siti Maysaroh, menyikapi tradisi larangan ini dengan caranya sendiri, menurut Bu Siti Maysaroh itu tergantung keyakinan dari diri seseorang tersebut. Bu Siti Maysaroh juga berpendapat musibah didalam kehidupan itu sudah diatur Allah SWT, maka sebagai manusia harus berserah diri tentang bagaimana jalan hidupnya kepada Allah SWT. Menurutnya mempercayai hal tersebut bukanlah musyrik, dapat dikatakan musyrik jika seseorang tersebut menyamakan Allah dengan Dukun atau lainnya. Bu Siti Maysaroh juga berpendapat tradisi larangan ini tidak ada didalam Islam. Dalam Islam adanya larang, jika seorang pengantin tersebut masih ada hubungan darah dan juga masih sepersusuhan. Bu Siti Maysaroh juga berpendapat bahwa didalam Alqur'an tidak ada larangan seperti tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama bagitu juga didalam Kitab tidak ada larangan pernikahan seperti *tradisi* yang dipercaya masyarakat Dusun Tudan. Jadi, menurut beliau seseorang tersebut boleh-boleh saja mempercayai tradisi

larangan tersebut asalkan tidak keluar dari Agama atau melupakan jika ada Allah SWT.[91]

Kedua, menurut pendapat Bapak Wito bahwa hukumnya dari tradisi larangan ini mubah, jika dipercaya tidak mendapat apa-apa jika dipercaya juga tidak mendapat apa-apa maka dari itu cukup dihormati saja dan dijalankan karena didalam Islam juga tidak melarang adanya tradisi ini. Akan tetapi jika melupakan Allah dan meminta di *Punden* (tempat yang dipercaya pembabat Desa) itu hukumnya musrik, jika mendo'akan akan lebih baik, jadi jangan sampai keluar dari syari'at islam. Bapak wito juga menyampaikan bahwa di Islam yang terpenting tidak sepersusuhan itu diperbolehkan. Selain itu menurut Bapak Wito dengan mempercayai adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama itu tidak musrik, dikarenakan tidak keluar dari Syari'at Islam. Selain itu Bapak Wito menyikapi adanya tradisi larangan ini dengan caranya sendiri yaitu mempercayai adanya tradisi dikarenakan menurut Bapak Wito hidup ditanah Jawa harus mengikuti adanya tradisi larangan itu, akan tetapi jika hidup di Arab bisa mengikuti adanya *tradisi* di Arab tidak usah mengikuti tradisi yang ada di Jawa. Jadi orang Islam walaupun Islam tetap kalo bisa menggunakan tradisi Jawa, yang terpenting tidak keluar dari syari'at Islam. [92]

Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat Tokoh Agama dan juga menurut penjelasan diatas bahwa adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini sebenarnya tidak bertentangan dengan agama sebab tidak ada pembahasan khusus dan jelas didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tentang tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama. Selain itu ada juga pendapat Tokoh Adat yang sangat mempercayai adanya tradisi larangan ini. Jika tradisi larangan itu keluar dari syari'at Islam maka tradisi larangan ini dapat dikatakan haram dan juga musrik jika dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat Dusun Tundan. Larangan tradisi yang dilarang didalam Islam yaitu mempercayai beda dan meminta sesuatu kebenda tersebut, seperti contoh menyembah batu dan meminta kepada batu.

[91] Bu Siti Maysaroh, wawancara,Kediri- Purwotenagah-Tundan,07 Februari 2022.
[92] Bapak Wito, wawancara, Kediri- Purwotengah- Tundan, 03 April 2022.

Ada juga pendapat Tokoh Adat terhadap tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama, yaitu :

Pertama, menurut pendapat Mbah Patrem yaitu huruf yang sama dengan T itu tidak diperbolehkan dikarenakan sudah pemberian orang terdahulu atau pesan dari nenek moyang. Mbah Patrem juga pendapat itu tergantung Allah SWT, tapi kita sebagai manusia hanya meminta jika nanti menikah tidak terjadi apa-apa. Dapat disimpulkan bahwa Mbah Patrem sangat mempercayai adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang hurufnya sama, jika dilanggar maka orang tersebut akan sakit-sakitan atau bisa meninggal, dan yang huruf depannya sama seperti contoh Tundan, Tanon, Turus itu tidak diperbolehkan pasti nantinya akan ada halangannya. Jika menikah dengan desa dhawuan, Ngepeh itu tidak dipermasalahkan dikarenakan huruf depannya berbeda. Jadi, Mbah Patrem menyikapi tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama dengan mengartikan sebagai adat, beliau mempercayai adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama. Jika melanggar maka akan ada kejadian sakit-sakitan dan juga bisa meninggal. [93]

Kedua, ada pendapat dari Tokoh Adat yaitu Bapak Suyono bahwa adanya tradisi larangan ini sudah ada sebelum adanya orang Islam datang, dikarenakan yang membuat tradisi ini adalah nenek moyang jadi sejak adanya *Hindu Budha* sudah ada. tanah Jawa itu *tanah gawat* (tanah mengerikan). Selain itu Bapak Suyono berpendapat jika dilanggar nantinya akan mendapat konsekuensinya yaitu bisa pisah hidup atau pisah *pati* (meninggal dunia). Bapak Suyono berpendapat bahwa tradisi larangan ini harus dipatuhi dikarenakan hidup ditanah Jawa harus mengikuti tradisi yang ada, karena Tanah Jawa itu rawan akan hal- hal yang tidak kasat dimata manusia biasa. Orang Jawa itu kalo menikah harus di hitung dan diteliti dikarenakan itu sudah adat Tradisi dan tinggalan nenek moyang. Jadi dapat disimpulakan bahwa Bapak Suyono ini sangat mempercayai adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama.[94]

[93] Mbah Patrem, wawancara, Kediri- Purwotengah- Tundan, 17 Februari 2022.
[94] Bapak Suyono, wawancara, Purwotengah- Wonosari, 02 April 2022.

Dari penjelasan para Tokoh Adat dapat disimpulakan jika melanggar tradisi larangan ini dapat berdampak kepada calon mempelai pengantin, dengan adanya musibah sakit- sakitan, meninggal, bercerai dan hal- hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada dasarnya musibah akan datang kepada manusia, dan telah dibahas didalam Al-Qur'an, antara lain:

QS Al-baqarah: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya : *"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar*".[95]

Jadi, cobaan yang diberikan oleh Allah SWT bisa berupa musibah atau keburukan dan juga kebaikan. Masyarakat yang berangapan tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini akan menimbukan musibah hal ini menyebabkan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Kenapa bisa berprasangka buruk? Dikarenakan mereka mendahului ketentuan Allah SWT. Seperti contoh nanti pasti dia jatuh dari sepedah, padalhan belum tentu dia jatuh. Jika Allah SWT. tidak membuatnya jatuh lalu bagaimana dengan seseorang tersebut yang telah mendahului perkataan/ perbuatan Allah SWT itu.

Pada dasarnya sebagai manusia semua sudah diatur untuk menikah agar dapat menyempurnakan ibadah. Dalam surat An-Nur ayat : 32 telah ditertulis bahwa kawinlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, berikut adalah surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن
يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[95] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 24.

Artinya : "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*[96]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam prepektif hukum Islam itu tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai- nilai yang dianut dalam hukum Islam. Karena tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama itu hanya sebagai simbol dan nama dalam perkawinan yang belum pasti bagaimana sejarahnya seperti apa namun banyak yang mematuhinya agar terhindar dari musibah yang akan datang, namun pada intinya setiap suami istri nantinya akan mendapat cobaan, entah itu cobaan ringan, sedang bisa juga diberi cobaan yang berat tergantung manusia tersebut diuji dapat melewati masa ujian tersebut atau tidak. Untuk masalah penyelesaian semua musibah pasti akan ada jalan untuk keluar dan pasti ada titik terangnya agar dapat terselesaikannya masalah tersebut. Sehingga tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama tetap sah dalam hukum Islam tidak menjadi suatu penghalang atau penyebab batalnya suatu perkawinan. Namun perkawinan itu membawa dampat negatif kepada kedua calon mempelai nantinya jika melanggar tradisi larangan tersebut. Oleh karena itu larangan tradisi ini masih dipercaya dan di patuhi oleh masyarakat Dusun Tundan. Akan tetapi dalam ilmu Fiqh terdapat '*Urf*, '*urf* sendiri dapat diartikan sebagai adat kebiasaan. Maka dari itu adanya tradisi larangan ini dapat diartikan sebagai adat kebiasaan masyarakat Dusun Tundan. Padalhan sebagai umat manusia sebaiknya semua berpasrah kepada Allah SWT dikarenakan semua itu sudah diatur olehnya. Manusia hanya perlu berusaha dan menjalankan kehidupannya, jika menginginkan hidup bahagia maka berusahalah untuk tidak terjadi hal yang sedih atau lainnya agar tidak sampai ke hal- hal yang membuatnya terpuruk. Terlepas dari semua itu tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama secara prinsip tidak ada ketentuan diatur dalam Hukum Islam yang mengharuskan tunduk terhadap tradisi yang ada. Selain itu dalam Al-Qur'an atau kitab tidak ada jika

[96] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 354.

melanggar tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini akan mendapatkan musibah, musibah itu sudah diatur oleh Allah SWT. Baik hidup manusia susah atau berkecukupan itu sudah di atur oleh Allah SWT.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama Perpektif '*Urf* Islam

Tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama di Dusun Tundun Kecamatan Papar Kabupaten Kediri merupakan bentuk kepercayaan dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Menurut prepektif hukum Islam larangan menikahi seseorang dari desa yang hurufnya sama tidak dilarang jika dilakukan, karena sebenarnya tidak mempunyai dampak negatif yang buruk. Akan tetapi didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah mempercayai *tradisi* atau kepercayaan tidak diperbolehkan.

Dalam pembahasan yang dipaparkan diatas maka tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama tidak sesuai dalam hukum Islam. Menurut pandangan-pandangan para imam madzhab berdasarkan nash-nashnya dan juga Al-Qur'an maupun as-Sunnah Islam sangat menganjurkan kaum muslim yang mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menikahlah. Begitu juga didalam Islam larangan- larangan menikah ada dua macam, yaitu : Yang pertama haram *Ta'bid* yaitu orang-orang yang selamanya haram dinikahi. Untuk yang kedua, Haram *Gairu Ta'bid* maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.[97] Sedangkan Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depannya Sama tetap sah dan diperbolehkan. Jadi, tidak masuk kedalam kedalam larangan pernikahan di dalam Islam.

Sedangkan didalam ilmu fiqh disebut dengan *'Urf, 'urf* disebut dengan adat atau adat kebiasaan. Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah

[97] Agus Hermanto, *Larangan Perkawianan Perpekstif Fikih dan Relevasinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Lampung : Muslim Heritage,Vol. 2,2017), hal.127-130.

dikenal oleh kalangan masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[98]

Dari pengertian *'urf* dan juga adat diatas lebih umum '*urf* dibandingkan dengan pengertian adat karena adat telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa '*urf* suatu kebiasaan yang telah dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam maka kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'. [99]

'Urf dalam pandangan syariat tidak akan mempuyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa '*urf sahih*, yakni '*urf* berdasarkan pada dalil nas atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat diatas, maka *'urf* menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum.[100]

Dalam *'Urf* telah dibagi menjadi tiga bagian, tetapi ditinjau dari segi penilaian berdasarkan sah dan tidaknnya '*Urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- *'Urf* yang *sahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
- Sedangkan *'urf fasid* yaitu tradisi larangan atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al- Qur'an dan juga hadis, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.*[101]* Sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat

---

[98] Aldi Candra, *Ushul fiqh kontemporer karidor dalam memahami kontruksi hukum islam*, (pamekasan : duta media publishing, 2020), hal 99-100.

[99] Akhmad Haries, dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum,* (pamekasan : Bening Media Publishing, 2020), Hal. 156.

[100] Adib Hamzawi, '*Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,* Inovatif: e-ISSN 2598-3172, Vol. 4,No. 1 Pebruari 2018.

[101] *Ibid, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum,* (Palembang : Bening Media Publishing, 2020), Hal 161.

ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.[102]

Dalam kebiasaan Dusun Tundan Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terhadap tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama, itu termasuk kedalam *'Urf Fasid*, dikarenakan didalam Hukum Islam tidak ada larangan perkawinan yang disebabkan oleh tempat tinggal dari pengantin tersebut. Didalam '*Urf* ada syarat-syarat '*Urf* yaitu:

a. *'Urf* yang dilakukan itu harus pada '*urf shahih*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist.
b. *'Urf* itu dapat diterima dengan akal sehat.
c. *'Urf* itu harus bersifat umum dan merata, yang dimaksud yaitu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan.[103]

Berdasarkan keterangan diatas tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama, menurut penulis dalam prakteknya, '*Urf* dan adat tak hanya memiliki kemiripan, namun juga ada perbedaan diantara keduanya. Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas sementara *'urf* memiliki makna yang lebih sempit. Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pergaulan aktivitas yang berlangsung terus- menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tentram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'arof* dan saat ini pula adat berubah menjadi '*urf* (*haqiqat urfiyah*) sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tentram di dalam hati, kemudian menjadi '*urf*. [104]

Tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini tetap diperbolehkan untuk dilakukan tetapi berprasangka buruk yang akan terjadi tetap melanggar adat perkawinan ini tidak diperbolehkan dikarenakan mendahului kehendak Allah SWT. Seperti contoh akan melanggar Tradisi Larangan ini dan dia mempercayai jika nanti melanggar akan mendapat musibah yaitu meninggal dunia, bercerai atau bisa juga ibu bapaknya nanti kalah dalam artian meninggal dunia. Hal seperti itu yang dinamakan berprasangka

---

[102] Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: RumahFiqihPublishing, September, 2018), hal. 18.

[103] Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 424.

[104] Ibid, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal 158.

buruk kepada takdir Allah SWT. padalhan belum tentu Allah SWT. memberi cobaan itu kepada seseorang yang melanggar Tradisi Larangan ini. Pada dsarnya Allah SWT. yang mengatur semuanya tetapi kenapa manusia selalu mendahuluinya.

Jadi, menurut penulis dalam tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini dapat digolongkan kedalam adat tradisi atau *'Urf* yang tergolong *Fasid*. Maka dari itu tidak hanya menurut Syari'ah Islam tetapi juga bersosialisasi dengan masyarakat yang masih mematuhi adat istiadat sehingga mengakibatkan berprasangkan buruk secara perlahan-lahan kepada Allah SWT. Akan tetapi tradisi larangan ini melarang para muda- mudi yang berasal dari Desa yang hurufnya T itu tidak diperbolehkan, jika dilanggar maka akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan. Namun tradisi larangan menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf depannya Sama ini tidak sejalan dengan hukum Isalam yang sudah ditetapkan larangan- larangan perkawinan yang dinash dalam al- Qur'an. Oleh karena itu pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tentu saja akan menimbulkan pada '*urf* dan adat kebiasaan mereka, maka kalangan dapat dikatakan '*urf* berlaku dalam masyarakat.

Sebenarnya jika dikaitkan kedalam musrik atau tidak tradisi ini lebih mengandung kesugesti, atau suatu keyakinan akan kekuatan yang lainnya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kedua Tokoh Adat tersebut sudah mempercayai adanya tradisi ini dan sudah dipercaya sebelum adanya para Tokoh Adat atau sudah dipercaya berpuluh- pulah tahun dan turun- temurun. akan tetapi kembali lagi bahwa tradisi ini digolongkan kedalam 'urf fasid dikarenakan itu adat kebiasaan masyarakat yang menurut penulis tidak sesuai dalam syari'at hukum Islam terutama dalam hukum perkawinan Islam dan menghilangkan kepercayyaan masyarakat yang masih mematuhoi adat istiadat sehingga mengakibatkan persangka buruk. Akan tetapi dalam hal ini sebaiknya saling menghormati antar pendapat masyarakat yang selalu berbeda-beda disetiap orangnya.

Menurut penulis tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama masuk kedalam kebiasaan *Fasid,* dikarenakan sudah menjadi tradisi masyarakat. Jadi, dapat dihilangkan sedikit demi sediki. Pada dasarnya,

tradisi larangan ini belum pasti juga apa yang melatari adanya tradisi larangan ini, hanya saja pesan dari leluhur atau nenek moyang. Akan tetapi suatu pesan sama dengan ucapan yang harus dijalankan atau ditepati. Sedangkan dalam syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat tradisi itu selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.